

# IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR DARAT KOTA PONTIANAK

Oleh:

**LIDIA LIMBONG**  
NIM. E01112012

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email : [lidialimbong496@yahoo.com](mailto:lidialimbong496@yahoo.com)*

## Abstrak

Di dalam implementasi kebijakan Perda ini, masih ada ditemukan masalah seperti komunikasi dan Disposisi yang kurang baik, sehingga kebijakan ini masih belum berjalan optimal seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis di dalam memecahkan masalah ini adalah teori implementasi Edward III yang mempunyai empat variabel penting yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud sebagai mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang akan diteliti mengenai suatu fenomena tertentu, atau dengan kata lain penelitian deskriptif bermaksud membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan komunikasi yang dilakukan masih belum berhasil hal ini bisa dilihat dari sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil belum dapat menyampaikan informasinya kepada masyarakat, melihat masih banyak penduduk musiman yang belum tahu apa itu Kipem serta manfaatnya bagi mereka, pelaksanaan sosialisasinya masih belum baik atau masih kurang efektif, peraturan pembuatan kipem nya juga tidak sesuai dengan aturan yang dibuat di dalam perda serta yang dijalankan di masyarakat ada yang harus pergi ke disdukcapil dan ada juga yang langsung diurus oleh RT itu sendiri sehingga menimbulkan kebingungan juga bagi masyarakat, serta pelaksanaan pemberian sanksi pun tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan sikap para pelaksana juga belum terlihat efektif di dalam melaksanakan kebijakan ini, dalam hal ini ketua RT selaku pelaksana dari kebijakan ini belum mampu mengajak dan menghimbau warga musiman untuk membuat Kipem nya sehingga banyak sekali masyarakat musiman yang belum mempunyai Kipem. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diatas, maka saran atau rekomendasi yg perlunya adalah melakukan sosialisasi yang lebih baik, perbaikan terhadap komunikasi yang dimaksud harus seimbang dari ketiga aspek yang paling menentukan yakni dari transmisi, kejelasan serta konsistensi komunikasinya, serta sikap pelaksana juga di dalam melaksanakan kebijakan harus lebih baik lagi sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perda Nomor 5 Tahun 2004, Kipem

## Abstract

In the policy implementation of this law, there are still found problems such as communication and Disposition poor, so that these policies have not run optimally as a law No. 5 of 2004 on a seasonally resident identity card. The theory used as a knife analysis in solving this problem is the implementation of the theory of Edward III who has four important variables, namely communication, disposition, resources and structures bereaucracy. Research type used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is intended as describe or depict issues to be examined on a particular phenomenon, or in other words, descriptive research intended to create a picture or painting in a systematic, factual, and accurate information on the facts, nature and the relationship between the phenomenon investigated. Based on this research, the implementation of communication that do still have not

managed it can be seen from the socialization conducted by Disdukcapil not been able to convey information to the public, there are still a lot of seasonal residents who do not know what it was Kipem and its benefits for them, the implementation of socialization is still not good or still less effective, rule-making kipem is also not in accordance with the rules made in the regulation as well as run in the society no one should go to Disdukcapil and some are directly administered by RT itself thus give rise to confusion also for the community, as well as the implementation of sanctions was not expressly so no deterrent for the people and the attitude of the implementers have not seen to be effective in implementing this policy, in this case the RT as the executor of this policy has not been able to invite and urge seasonal residents to make Kipem her so much that many people seasonal who do not have Kipem. Based on the results of research that has been conducted by researchers above, the suggestion or recommendation that the need is to socialize better, improvement of the communication is to be balanced on the three aspects of the most determining which of the transmission, clarity and consistency of communication, as well as the attitude of executing well in in carrying out the policy should be better again so the implementation of this policy can work well.

*Keywords: Policy Implementation, Regulation No. 5 of 2004, Kipem*

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan penertiban penduduk musiman telah diatur oleh pemerintah kota Pontianak dalam peraturan daerah kota Pontianak Nomor 5 tahun 2004 yaitu tentang pemberian kartu identitas penduduk bagi penduduk musiman di kota Pontianak dan didukung dengan Perwa Nomor 30 tahun 2012 tentang persyaratan, tata cara pendaftaran penduduk dan pembukuan data kependudukan. Tujuan dari pembuatan peraturan ini yaitu untuk menertibkan penduduk musiman yang datang ke kota Pontianak, untuk meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi penduduk kota Pontianak melainkan

karena ada tujuan tertentu yang sudah disampaikan seperti diatas, sedangkan manfaat dari pada perda tersebut adalah membantu pihak Disdukcapil dalam mengurus administrasi kependudukan di kota Pontianak.

Dikota Pontianak masih banyak sekali penduduk musiman yang tidak memiliki Kipem, bukan hanya itu tidak sedikit juga jumlah mereka yang tidak mengenal atau belum mengetahui apa itu Kipem, apa fungsi dan manfaatnya juga belum tahu. Hal demikian sangat disayangkan ketika program yang telah dibuat sedemikian rupa akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang belum mendapat informasi tentang apa Kipem tersebut. Melihat manfaatnya yang cukup berpengaruh untuk membantu memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang ada saat ini serta untuk membantu menjaga

kenyamanan kota Pontianak ini dari bahaya penduduk yang datang misalnya seperti teroris dan pelaku kejahatan lainnya.

Disamping itu dengan kepemilikan Kipem, penduduk musiman akan sangat terbantu didalam memperoleh pelayanan misalnya seperti mengurus SIM (surat izin mengemudi ), membuka rekening, mendaftar kuliah, mendaftar bekerja, dan digunakan sebagai data identitas jika terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran rumah, dan lain sebagainya.

Dalam proses implementasi Kipem ini pemerintah telah melakukan komunikasi melalui berbagai media seperti radio mujahidin, dan ruai TV. Namun kenyatannya kegiatan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat guna membuat dan mengurus Kipem, kegiatan ini belum tepat sasaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk memberikan informasi kepada penduduk musiman yang datang ke kota Pontianak tentang Kipem dan fungsi dari pada Kipem itu sendiri, namun melihat kondisi penduduk musiman yang terbiasa tinggal di kost dan tidak memiliki fasilitas tersebut sehingga mereka tidak dapat mengakses berita dan informasi yang ada dengan baik dan jelas sehingga

pembuatan Kipem di kalangan penduduk musiman masih belum maksimal.

Untuk mendukung dan mengukur keberhasilan dari pada implementasi perda tersebut, Satpol PP selaku aparat yang bertugas mengkawal perda tersebut dengan melakukan kegiatan razia di rumah kost dan melakukan kegiatan penangkapan bagi penduduk musiman yang tidak memiliki Kipem. Berdasarkan kegiatan tersebut Satpol PP juga mendapatkan data tiap tahunnya masih banyak jumlah penduduk musiman yang tidak memiliki Kipem, sehingga berdasarkan analisis kegiatan razia yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi penduduk musiman di dalam mengurus Kipem sebagai tanda pengenalnya masih sangat rendah.

Maka fokus penelitian lebih dititik beratkan pada “Komunikasi dan Disposisi dalam implementasi perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman Di Kelurahan Bansir Darat Kota Pontianak”

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Komunikasi Dan Disposisi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Bansir Kota Pontianak, serta hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan dilapangan.

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan gambaran pemikiran, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memberi sumbangan pemikiran pada perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat, baik bagi masyarakat umum dan terutama pada penduduk musiman yang ada di kota khususnya dalam proses pelaksanaan implementasi penertiban penduduk musiman di kota Pontianak oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Selanjutnya penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam memahami situasi sosial yang terjadi dilapangan serta menambah pengalaman dalam hal berkomunikasi dengan lembaga-lembaga formal seperti melakukan wawancara terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan lain sebagainya.

## B. KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai

menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya Implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik yang menurut Djadja Saefullah dalam (Tahir 2014 :52) bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari dua perspektif, yakni :

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan public hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumberdaya sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menerapkan dan menterjemahkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas.

Dunn (tahir 2014: 53-54) memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.* Sehubungan dengan sifat praktis

yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi itu berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan yang diadakannya kebijakan (*policy goals*) dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal itu akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dengan demikian, konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya.

Grindle dalam (Tahir, 2014:74) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup :

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Edward III (dalam Tahir 2014:61), mengemukakan :“ *in our approach to the study of policy implementation for successful policy implementation? , what primary obstacles to successful policy implementation?.* Setidaknya George C. Edward III mengatakan bahwa didalam pendekatan study implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana prakondisi untuk suksesnya kebijakan public dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan public, yakni : *Communication, Resources, Disposition Or Attitudes, And Bureaucratic*

*Structure*, menjelaskan empat factor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikappelaksana, dan struktur birokrasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi. Edward III dalam Agustino (2008: 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu :

1. Transmisi (*transmission*),

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yaitu (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan(*clarity*)

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, mudah dipahami. Dalam dimensi ini mengkehedaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi

maksud, tujuan , sasaran dan substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Edward III dalam widodo 2011:97).


3. Konsistensi (*consistency*)

Peraturan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan

untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

**Gambar 1**  
**Alur Pikir**



Van Meter dan Van Horn ( dalam Widodo 2011 ) menyatakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah implementasi adalah :

komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor). Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud sebagai mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang akan diteliti mengenai suatu fenomena tertentu, atau dengan kata lain penelitian deskriptif bermaksud membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong (2009:18), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data yang tampak atau sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan antara fakta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Meolong 2009:6), metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Karna dalam pengamatan yang ada di latar belakang penelitian, bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi dalam implementasi penertiban penduduk musiman di Kota Pontianak masih banyak penduduk musiman yang belum sadar dalam membuat kartu identitas penduduk musiman serta belum tertibnya penduduk musiman yang ada di kota Pontianak.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kepada orang lain. Komunikasi dianggap sebagai faktor penting karena dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sehingga dapat diketahui bahwa apakah pelaksana kebijakan berjalan dengan efektif tanpa ada yang dirugikan. Implementasi kebijakan akan efektif, apabila pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini hanya dapat dari komunikasi yang baik serta komunikasi yang efektif.

#### **a. Transmisi (*Transmission*)**

Pada dimensi transmisi mengkehendaki agar kebijakan publik yang telah dibuat harus disampaikan dari pembuat kebijakan hingga kepada para tataran pelaksana kebijakan dilapangan secara berkesinambungan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan

banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui di dalam proses komunikasi, sehingga kadang kala di dalam penyampaian informasi terjadi distorsi ditengah jalan, artinya penyampaian informasi tidak jelas sampai kepada sasaran yang dituju.

Dimensi transmisi ini diharapkan agar kebijakan publik tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran serta pihak lain yang dianggap berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut (Edward III, dalam Widodo 2011:97).

Kebijakan pembuatan Kipem merupakan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak dalam mengatur penduduk musiman yang berada di kota Pontianak dalam memperbaiki administrasi kependudukan kota Pontianak itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak kepala bidang pelayanan kependudukan, yang menangani masalah kependudukan secara umum di Kota Pontianak.

Wawancara dengan bapak W (56 tahun), beliau mengatakan : “ program Kipem ini merupakan peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 5 tahun 2004 yang merupakan kartu tanda pengenal bagi

penduduk musiman yang datang ke kota Pontianak baik yang bertujuan untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan ataupun hanya sekedar transit saja, bukan bermaksud untuk menjadi penduduk Kota Pontianak. Peraturan ini berlaku sejak seseorang berada di kota Pontianak, sesuai dengan isi Perda bab 2 pada pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan yaitu sejak 14 hari kedatangannya dan pada hari yang ke 15 yang bersangkutan harus segera mengurus Kipem dan peraturan ini berlaku pada penduduk yang berusia 17 tahun keatas. Pembuatan Kipem ini dilakukan tanpa dipungut biaya. Kebijakan Kipem ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat musiman untuk mengurus segala persyaratan administrasi kependudukan. Kipem ini berlaku selama satu tahun dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya. Adapun yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kipem adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tersebut melalui ketua RT/RW setempat serta organisasi-organisasi terkait yang sebagian besar adalah yang didalamnya terdapat masyarakat dari luar daerah kota Pontianak dan bermukim sementara waktu dikota Pontianak seperti Universitas ataupun

Perguruan Tinggi yang ada di kota Pontianak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas jelas bahwa Kipem merupakan peraturan daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan kartu pengenal sementara bagi masyarakat musiman yang berasal dari luar daerah kota Pontianak yang bermukim sementara di kota Pontianak untuk kepentingan belajar maupun mencari pekerjaan dan dipergunakan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas. Kipem ini hanya berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika masa berlakunya habis.

Dari uraian diatas, dapat diasumsikan bahwa kebijakan program Kipem merupakan salah satu kebijakan yang dapat mengatur sekelompok orang atau masyarakat tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun permasalahan yang kemungkinan terjadi, serta termasuk dalam empat kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan yaitu efektif, efisien, adil dan terjawab karena mengingat tujuannya dalam hal ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan bagi masyarakat musiman sehingga mempunyai hak-hak yang sama dengan masyarakat kota Pontianak dalam mengurus administrasi kependudukan yang ada di kota Pontianak.

“Selanjutnya wawancara dengan bapak W (56 tahun), kemarin beliau juga mengatakan bahwa, dampak Kipem sangatlah besar bagi penduduk musiman yang datang ke kota Pontianak, agar mereka secara resmi terdaftar di catatan sipil administrasi kependudukan kota Pontianak, disamping itu Kipem juga bermanfaat untuk mengurus Sim, membuat buku tabungan dan banyak lagi. Sebenarnya mengurus Kipem sangat gampang tinggal datang dan lapor kepada ketua RT dimana beliau tinggal dan mengambil surat pengantar untuk dibawa ke kelurahan, sosialisasi sudah banyak dilakukan baik di radio, Televisi Koran bahkan sosialisasi langsung seperti pernah kami melakukan sosialisasi Kipem di Untan, jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa maupun anak kost untuk mengatakan tidak mengetahui apa itu Kipem.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kipem sangat bermanfaat bagi penduduk musiman yang ada di kota Pontianak, karna dengan adanya Kipem ini akan sangat membantu para mahasiswa atau anak kost guna untuk memudahkan mereka dalam mengurus berbagai macam kepentingan mereka terlebih dalam mengurus administrasi. Oleh karna itu pihak Disdukcapil sudah melakukan berbagai macam cara untuk

melakukan sosialisasi Kipem tersebut agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan berbagai media yang ada, baik secara langsung yaitu mendatangi Universitas Tanjungpura dan mengumpulkan para mahasiswa, maupun secara tidak langsung melalui radio, televisi dan Koran. Kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan sudah cukup maksimal melihat dari berbagai media yang sudah digunakan demi terrealisasinya kebijakan Kipem yang dimaksud.

**b. Kejelasan (Clarity)**

Pada dimensi kejelasan ini mengkehendaki agar kebijakan yang ditransmisikan para pelaksana mengenai program implementasi Kipem di Kelurahan Bansir Darat dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari program tersebut sehingga program implementasi Kipem dapat dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, serta mudah dipahami. Dalam dimensi ini mengkehendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dan dapat

diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas mereka tidak akantahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Edward III dalam widodo 2011:97).

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak W (56 tahun), beliau mengatakan bahwa” tujuan dari pada Kipem ini sangat jelas dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 yaitu pada ayat dua bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan sertapeningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak dengan pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem), dan selanjutnya dampak dari pada Kipem ini sangat besar dalam membantu menertibkan administrasi kependudukan kita, selain dari pada itu karna banyaknya dan maraknya berkembang aliran agama yang dianggap sesat yang masuk ke kota Pontianak serta pelaku kejahatan lainnya sangat dibutuhkan sekali pendataan penduduk yang jelas

sehingga kejadian seperti yang sudah disebutkan diatas dapat kita hindari dan tentunya sangat diharapkan pemerintah partisipasi masyarakat guna ikut tertib secara administrasi kependudukan, tentunya kan sosialisasi sudah sangat jelas kami lakukan untuk mensukseskan Perda ini sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat kota Pontianak ini “.

Dari hasil wawancara diatas dapat diasumsikan bahwa tujuan dari pada pembuatan Kipem ini sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004, karna dengan adanya Kipem yang dimaksud dapat menolong pemerintah dalam menghadapi persoalan yang ada setidaknya mengurangi, maka dari itu diharapkan sekali kegigihan dari pada masyarakat untuk membantu mensukseskan kebijakan ini sehingga kota kita akan terhindar dari bergabai-bagai aliran sesat yang pada masa ini sangat berkembang dikota Pontianak, dan lagi kasus transaksi narkoba, pelaku kejahatan dan lainnya, agar dengan tertibnya administrasi yang dimaksud yaitu pembuatan Kipem bagi seluruh anak kost dan penduduk musiman yang datang ke kota Pontianak akan sangat berpengaruh besar

bagi kewan, kenyamanan dan ketertiban bersama.

Kemudian dari pada itu, peneliti melakukan wawancara dengan bapak S (54 tahun) selaku Kabid P3 (Penegakan Peraturan Dan Perundang-Undangan) Satpol PP, beliau mengatakan bahwa, ” kami selaku instansi yang ditunjuk pemerintah kota Pontianak untuk mengkawal perda ini dan melakukan penertiban dan pelaksanaan razia di rumah-rumah kost memang telah berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait implementasi Kipem tersebut, koordinasinya lumayan baik sehingga kami juga paham betul akan fungsi dan manfaat dari pada Kipem ini, oleh karna itu pekerjaan kami tidak semata-mata hanya untuk melaksanakan razia dan penangkapan saja, namun kami juga memberikan sosialisasi sederhana bagi mereka yang belum mempunyai Kipem, ketika berada dikantor, maka kami juga memberikan mereka kesempatan bagi yang masih sekali tangkap saja atau baru pertama di razia, namun mereka harus membuat surat perjanjian sehingga mereka akan mengurus Kipemnya sesegera mungkin.

Dari hasil wawancara diatas dapat diasumsikan bahwa, kegiatan dari pada Satpol PP merupakan melaksanakan razia, melakukan penertiban serta memberikan arahan dan bimbingan bagi mereka yang

dikenai razia atau pelanggar daripada kebijakan tersebut. Pekerjaan mereka bukan hanya semata-mata pelaksana dilapangan melainkan mereka juga memberikan sosialisasi dan juga sanks yang tegas, selaku aparat yang bertanggungjawab di dalam implemtasi kebijakan kartu identitas penduduk musiman ini sebagai amanah dari pemerintah kota Pontianak yang tertuang di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004.

Dari hasil wawancara kedua informan diatas adalah tujuan dari pada Kipem itu merupakan untuk meningkatkan menejemen informasi dan tertib administrasi kependudukan maka dari itu pemerintah sanagat berupaya untuk memebuat kebijakan Kipem ini berhasil diterapkan di Kota Pontianak, dan juga Satpol PP yang bertugas untuk mengkawal Perda ini tlah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Disdukcapil sehingga mereka sangatberupaya sebaik mungkin agar kebijakan Kipem ini lebih baik lagi. Dari kedua hasil diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan dari kebijkan Kipem ini sangat besar, terlihat dari koordinasi yang dibangun dengan lembaga-lembaga yang terakit dengan pelaksanaan dari pada kebijakan dari Kipem ini.

### c. Konsistensi (Consistency)

Pada dimensi konsistensi mengkehendaki perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelakasana dilapangan.peraturan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak S selaku Kabid P3 Satpol PP mengatakan bahwa :

“Satpol PP bekerja dengan modal Perda yang ada yaitu untuk menegakan hukum dan melakukan tugas mereka sesuai dengan perintah yang diturunkan dari berbagai instansi yang ada dilingkungan pemerintah kota Pontianak.Terkait masalah penertiban Kipem serta pelaksanaan razia dirumah kost ini, kami melaksanakan razia di kost biasanya 2 kali dalam seminggu yaitu setip hari selasa dan kamis. Didalam pelaksanaan razia rumah-rumah kost bagi penduduk yang tidak memiliki Kipem KTPnya akan kami tahan dan kami melakukan pemanggilan terhadap mereka yang tidak memiliki Kipem tersebut. Kemudian dalam pemberian sanksi terhadap penduduk yang tidak mempunyai Kipem

biasanya bagi yang baru pertama kali dikenakan razia akan dikenakan sanksi tipiring (tindak pidana ringan ) seperti membuat surat perjanjian untuk membuat Kipem dan membayar denda Rp 20.000. Akan tetapi bagi mereka yang sudah berkali-kali ditangkap dengan alasan yang sama tidak mempunyai Kipem kita tidak lagi memberi toleransi tetapi kita menyerahkannya kepada pihak yang berwajib yaitu pengadilan. Disamping itu bagi mereka yang sudah pernah kita panggil dan datang ke Kantor Satpol PP kita berikan arahan dan sosialisasi terkait Kipem ini, sehingga mereka dapat memahami arti pentingnya Kipem bagi mereka. Dengan kegiatan pemberian sosialisasi singkat di satpol PP cukup membawa dampak bagi penduduk musiman di dalam mengurus Kipem

Hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah yang ada, mereka juga memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar kebijakan itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan, selain itu mereka juga melakukan sosialisasi terhadap penduduk musiman yang sudah pernah kena razia dan yang pernah hadir di kantor Satpol PP, dan menyuruh mereka agar dengan segera mengurus kipem setelah

pulang dari Kantor Satpol PP. Dengan demikian aparat, badan hukum maupun masyarakat yang ada dilingkungan pemerintah kota Pontianak dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam penegakan hukum Peraturan Daerah yang mereka emban. Wawancara dengan salah seorang mahasiswa yang tinggal di kost P (22 tahun) beliau mengatakan bahwa “ kami kurang paham sih prosedur pembuatan Kipem itu bagaimana, ada kawan yang bilang bisa langsung ke ketua RT langsung jadi Kipemnya, cuma ada juga mereka bilang ke kantor Disdukcapil tapi bawa surat pengantar dulu dari ketua RT, makanya kami jadi bingung ya mau ngurus dimana, Cuma memang baru-baru ini bapak pemilik kost meminta kami semua untuk mengurus Kipem, dan kami sudah disuruh ngumpulin KTP dan pas foto tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemilik kost dan ketua RT yang kemarin nempel surat edaran juga tidak ada tindak lanjut sih sampai hari ini”.

Wawancara dengan mahasiswa E (20 tahun) beliau mengatakan bahwa “ saya juga punya Kipem, namun kalau prosedurnya saya kurang paham karna Kipem saya ini dibuat oleh ketua RT nya kami hanya diminta ngumpulin pas photo dan fotocopi KTM/KTP kemudian mengisi formulir dan

membayar uang Rp. 10.000 per orang itu aja sih , beberapa hari kemudian Kipem kami sudah jadi dan dibagikan. Kalau soal pembuatannya sih kurang paham ya dimana, karna sebelumnya juga saya tidak tau Kipem itu apa, baru tau sejak bapak kost meminta kami membuatnya karna banyaknya razia yang saat ini dilakukan biar gak ketangkap Satpol PP katanya”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengasumsikan bahwa pembuatan Kipem tidaklah konsisten atau belum dapat dikatakan konsisiten, karna melihat hasil kedua informan diatas yang berbeda dalam cara pembuatan Kipem dan juga berbeda dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 salah seorang mengatakan langsung ke Disdukcapil, salah seorang mengatakan ketua RT nya yang mengurus dan diperda juga harus mengurus di Disdukcapil dengan membawa surat pengantar dari RT dan kelurahan. Dari kedua informan ini juga nampak bahwa sosialisasi kebijakan Kipem belumlah benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui apa Kipem Itu dan manfaatnya seperti apa. Sangat disayangkan sekali melihat fenomena seperti ini, namun kondisi inilah yang sepantasnya kita lihat

dan diperbaharui guna memperbaiki sistem administrasi kota ini khususnya dalam bidang kebijakan pembuatan Kipem itu sendiri.

Dari hasil ke empat informan diatas dapat penulis asumsikan bahwa Satpol PP telah mlakukan tugasnya denga baik, sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan tanggungjawab mereka, pihak Disdkcapil juga telah melakukan upaya yang baik, agar implementasi Kipem ini terlaksana sesuai dengan ajuran dari Perda yang mengikat dan mereka juga sudah menyediakan fasilitas yang cukup dengan menyediakan loket seperti yang sudah terlihat diatas, akan tetapi dari pihak penduduk musiman mash ada yang menyatakan tidak paham prosedur dan tatacara membuatnya dan seorang yang lain berkeat mereka hanya dibuatkan oleh Ketua RT dan untuk tata cara juga kurang dipahami, maka dari stu pneliti mengasumsikan bahwa kebijakan Kipem ini sudah dilaksnakan akan tetapi belum menjamah semua aspek masyarakat yang tinggal dikost, sehingga pesan yang hendak disampaikan beleum sepenuhnya merata diktahui oleh masyarakat musiman.

## **2. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk

mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif, maka para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang mereka lakukan dan mempunyai kemampuan dan kemauan (komitmen) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan menimbulkan suatu akibat-akibat yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Arah dan pemahaman pelaksana atau implementor terhadap suatu maksud dari isi dan tujuan kebijakan merupakan hal yang penting ketika mengimplementasikan kebijakan. Pemahaman yang baik terhadap maksud, isi dan tujuan kebijakan menjadi modal yang berpotensi besar untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berkenaan dengan pelaksanaan program dalam hal ini pemberian insentif kepada implementor peneliti melakukan wawancara terhadap salah seorang ketua RT, bapak F (65 tahun) beliau mengatakan bahwa “ sikap saya selaku ketua RT disini dalam mensosialisaikan Kipem menurut saya ya sedang-sedang saja, saya sudah membagikan surat edaran kepada pemilik kost untuk ditempel di rumah kost masing-masing, saya juga sudah membagikan

formulir pengisian Kipem kepada pemilik kost agar dibagikan kepada anak-anak kostnya, saya hanya bisa melakukan demikian tidak bias lebih dari ini, tentu karna tidak ada dana untuk melakukan sosialisasi, kita hanya mendapat capeknya saja kan tidak mungkin, orang akan senang dalam menjalankan sebuah tugas itu apabila kita adan insentif, setidaknya adalah perhatian sedikit pemerintah untuk melihat hal ini, sehingga para RT akan semangat dan menjalankan tugas ini dengan baik, kalau cuma surat edaran saja yang turun dari pemerintah yah yang terjadi akan seperti sekarang ini, dijalankan tapi hanya sekedar berjalan saja, saya kira kalau ada sedikit perhatian untuk itu, tidak susah kok untuk menjalankan Kipem ini, mudah-mudahan lah kedepanya ini menjadi perhatian juga dari pemerintah kita”.

Dari hasil wawancara diatas penulis berasumsi bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi dan kepengurusan Kipem oleh ketua RT tidak ada pemberian dana insentif oleh pemerintah untuk menunjang para pelaksana kebijakan dilapangan, seperti yang disampaikan bapak diatas bahwa mereka akan dengan senang menjalankan tugasnya apabila ada perhatian untuk itu, jelas dan tentu mereka tidak hanya sekedar bekerja, atau mengalami kerugian karna

menurut yang kita tahu bahwa pelaksanaan sosialisasi dan implementasi kebijakan itu sangat memerlukan dana demi tercapainya harapan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, tidak hanya semata-mata kebijakan ini akan berhasil tanpa ada perhatian terhadap sikap para pelaksana dilapangan karna bagaimanapun sedikit banyaknya insentif yang diberikan akan berkontribusi yang besar bagi setiap orang yang akan menjalankan sebuah kebijakan atau perintah.

## **E. KESIMPULAN**

### **1. Aspek Komunikasi**

Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disdukcapil masih belum cukup untuk program Kipem ini, begitu juga sosialisasi yang dilakukan oleh ketua RT yang kurang bagi masyarakat, sehingga banyak dikalangan masyarakat yang belum mengurus Kipem dan banyak juga yang belum tahu apa itu Kipem serta manfaatnya bagi mereka. Dari segi dimensi transmisi komunikasi belum juga tersalurkan dengan baik sesuai yang dikehendaki, dari segi kejelasan komunikasinya juga masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, serta konsistensi komunikasi

nya juga belum sepenuhnya tersalurkan dengan tegas kepada masyarakat ataupun penduduk musiman yang ada di kota Pontianak, maka dari itu pelaksanaan komunikasi di dalam implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman di kelurahan Bansir Darat Kota Pontianak ini dapat dikatakan belum berjalan optimal.

### **2. Aspek Disposi (Sikap Pelaksana)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai pelaksana kebijakan ini para implementor belum sepenuhnya berhasil mensukseskan kebijakan ini, karna sikap acuh dan kurang peduli dalam hal ini adalah ketua RT selaku pelaksana implementasi Kipem ini, dan Satpol PP selaku instansi yang mengkawal perda ini yang belum juga dapat melasanakan razia dengan jadwal yang benar, oleh sebab itu sikap para pelaksana dalam kebijakan ini belum dapat menunjukkan keberhasilan mereka di dalam menjalankan program Kipem ini yang harusnya mereka emban sebagai ketua RT setempat.

## **F. SARAN**

### **1. Aspek Komunikasi**

Perlunya melakukan sosialisasi yang lebih baik, tidak hanya pelaksanaan komunikasi yang biasa-biasa melalui surat edaran yang diturunkan ke kelurahan dan dari kelurahan diturunkan ke ketua RT, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang kaku dan lama, melainkan melakukan komunikasi dengan terobosan baru, misalnya adalah memasang iklan-iklan spanduk, baliho yang besar di pusat kota, di lampu-lampu merah atau ditempat-tempat yang strategis dimana semua orang dapat melihat dan membaca dengan jelas, saya sangat yakin semua orang dalam hal ini penduduk musiman akan dengan cepat akan mengurus Kipemnya masing-masing karna telah mengetahui apa itu Kipem serta manfaatnya, karna lebih bagus lagi bila disertai sanksi yang jelas dalam iklan tersebut sehingga mereka tidak perlu lagi berfikir panjang lebar untuk mengurus dari pada Kipem nya lagi.

## 2. Aspek Disposisi (SikapPelaksana)

Dalam mensukseskan perda ini hendaknya implementor melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dngan ketentuan Perda dan untuk menjalankan kebijakan melayani masyarakat, pekerjaan yang dilakukan jangan tanggung-tanggung atau setengah-setengah, itu akan

mengacaukan program, menurut saya pelaksana ini harus memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan bagi warga musiman yang ada di wilayah pemerintahanya, dan kegiatan ini juga harus dibarengi dengan pemberian insentif bagi para ketua RT sehingga mereka juga lebih semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, karna seperti yang kita ketahui memberikan perhatian seperti pemberian insentif ini akan sangat berdampak baik untuk memacu semangat kerja bagi setiap para pelaksana kebijakan dimana pun mereka berada.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung : Alfabeta
- Awing, Azam. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin Burhan 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moleong Lexy. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosada Karyas
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : gava media

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Subarsono. 2015. *Analisi Kebijakan Publik*. Celeban Timur : Pustaka Pelajar

Tahir, Arfin 2014. *Kebijakan Publik, Transparansi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul 2010. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara

-----, Solichin Abdul 2005. *Analisis Kebijaksanaan*, Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara

Widodo, Joko 2011. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta :

#### **Lampiran :**

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Bagi Penduduk Musiman Di Kota Pontianak

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pembekuan Data Kependudukan.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LIDIA LIMBONG  
 NIM / Periode lulus : E0112012 / III  
 Tanggal Lulus : 5 April 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADM NEGARA  
 E-mail address/ HP : Lidia.limbong096@yahoo.com / 085360519579

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ILMU ADM NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang kartu identitas penduduk musiman di Kelurahan Banjar Paret Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal

Dr. ARSUD, MAB

NIP. ....

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : Mei 2016

LIDIA LIMBONG, S-Sos  
 NIM. E0112012

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)